



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 201 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU

- Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
4. Surat Dinas KPU RI Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 156/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gresik Tahun 2020 yang bertugas melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 20 /HK.03.1-KPT/3525/KPU-KAB/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 GRESIK TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN DUKUN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA BABAKBAWO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AHMAD MAHIR	L	JL.MAWAR RT.001 RW.001 DS.BABAKBAWO	001
2.	ALIMUL BASHORİYAH	P	JL.KENANGA RT.004 RW.002 DS.BABAKBAWO	002
3.	KHOLIFATUS SILVIA	P	JL.SRI REJEKI RT.008 RW.003 DS.BABAKBAWO	003
4.	MUHAMMAD SU'UDI	L	TERATAI 105 SIDOMULYO DS.BABAKBAWO	004
5.	ARNIL HAQ	L	PUTRI AYU 71 SIDOMULYO DS.BABAKBAWO	005

B. DESA BABAKSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M SUHEL RIZQI	L	BABAKSARI RT 01 RW 01	001
2.	ROSIKHAN	L	BABAKSARI RT 002 RW 001	002
3.	MUHAMMAD UBAIDILLAH	L	BABAKSARI RT 003 RW 002	003
4.	IRMA DAMAYANTI, S.PD	P	BABAKSARI RT 005 RW 003	004
5.	SALMIYAH	P	BABAKSARI RT 006 RW 003	005

C. DESA BANGERAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NUR LAILIYAH	P	RT 04 RW 02 BANGERAN	001
2.	NADLIROH	P	JL. JAYAKARTA RT 002 RW 002	002
3.	NUR INDRIYANI	P	RT 06 RW 03 BANGERAN	003
4.	ALFIYATUL MALIHAH	P	RT 008/RW 004	004
5.	DIAN ARDANIA	P	RT 009 RW 005	005

D. DESA BARON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUHAMMAD FREANDA	L	BARON RT 02/RW 01	001
2.	NI'MATUR ROFI'AH	P	BARON RT 04/RW 02	002
3.	HADI PRASETIYA	L	BARON RT 05/RW 03	003
4.	FITROTIN NIFUS, S.PD	P	BARON RT 07/RW 04	004
5.	SUKADIONO	L	BARON RT 08/RW 05	005

E. DESA BULANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TUTUK USMAIDAH	P	BULANGAN RT 002 RW 001 DUKUN GRESIK	001
2.	ISWATUR ROHMAH	P	BULANGAN RT 007 RW 002 DUKUN GRESIK	002
3.	MUSI'ATUL MAZIYAH	P	BULANGAN RT 009 RW 003 DUKUN GRESIK	003
4.	KHUZAROTIN	P	BULANGAN RT 011 RW 003 DUKUN GRESIK	004

F. DESA DUKUH KEMBAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ALIFAH	P	DUKUH KEMBAR RT.002/RW.001 DUKUN GRESIK	001

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	TRI SETIA DEWI	P	DUKUHKEMBAR RT.001/RW.001 DUKUN GRESIK	002
3.	MARDHIYAH	P	DUKUHKEMBAR RT.006/RW.002 DUKUN GRESIK	003

G. DESA DUKUNANYAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NUR HAYATI	P	JL. TAMBAK RT.01 RW.01 DUKUNANYAR	001
2.	NURUL FARIDAH	P	DUKUNANYAR RT.03 RW.01	002
3.	LILIK MAHMUDAH	P	DUKUNANYAR RT.05 RW.02	003

H. DESA GEDONGKEDOAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	FATHUL MUNIF	L	GEDONGKEDOAN RT.01 RW.01 GEDONGKEDOAN DUKUN GRESIK	001
2.	ZUHDI HERMAWAN	P	GEDONGKEDOAN RT.05 RW.01 GEDONGKEDOAN DUKUN GRESIK	002

I. DESA IMA'AN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KHOIRUN NISA'	P	RT. 02 RW.01 DESA IMA'AN KECAMATAN DUKUN	001
2.	ALVIYATUN NADHIROH	P	RT. 01 RW.01 DESA IMA'AN KECAMATAN DUKUN	002
3.	WAHIDAH	P	RT. 07 RW.04 DESA IMA'AN KECAMATAN DUKUN	003

J. DESA JREBENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NUR IZZATUS SYIFA'	P	RT 03 RW 01 DESA JREBENG DUKUN GRESIK	001
2.	MOH. KHOIRUL MUSTOFAH	L	RT 02 RW 02 DESA JREBENG DUKUN GRESIK	002

K. DESA KALIREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ABDUL GHOFAR	L	KALIREJO RT.01, RW.01 DUKUN GRESIK	001
2.	ABDUL MUN'IM	L	KALIREJO RT.05, RW.03 DUKUN GRESIK	002
3.	MOHAMMAD ROZIKIN	L	KALIREJO RT.07, RW.04 DUKUN GRESIK	003

L. DESA KARANGCANGKRING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUBUR WIDODO	L	RT.03 RW.02 KARANGCANGKRING	001
2.	SULESTARI	P	RT.04 RW.02 KARANGCANGKRING	002
3.	EKO HARIANTO	L	RT.04 RW.02 KARANGCANGKRING	003

M. DESA LOWAYU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M FAHRUR ROZI	L	RT 07 RW 02 LOWAYU	001
2.	MOH. ADHIF MUSAFAQ	L	RT 06 RW 02 LOWAYU	002
3.	ABDULLAH AL HAMMAM	L	RT 04 RW 02 LOWAYU	003
4.	LATHIFATUL UMMAH	P	RT 13 RW 04 LOWAYU	004
5.	IHDA MASRUROH	P	RT 10 RW 03 LOWAYU	005
6.	FITRIYATUN NI'MAH	P	RT 09 RW 03 LOWAYU	006
7.	WIWIK ULFATUN	P	RT 17 RW 04 LOWAYU	007

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	KHUSNUL KHOTIMAH	P	RT 15 RW 04 LOWAYU	008
9.	MUHAMMAD ASASUN NAJAH	L	RT 20 RW 05 LOWAYU	009
10.	SITI LAILATUR ROSIDAH	P	RT 23 RW 06 LOWAYU	010
11.	KHUSNUL KHOTIMAH	P	RT 07 RW 02 LOWAYU	011
12.	TRI WAHYUNI	P	RT 29 RW 08 LOWAYU	012
13.	NURUL AINI	P	RT 25 RW 07 LOWAYU	013
14.	DESSY FAUZIYAH MA'RUF	P	RT 26 RW 07 LOWAYU	014
15.	AHMAD QOIMUL HANIF	L	RT 31 RW 08 LOWAYU	015
16.	ARIS SULTHON	L	RT 30 RW 08 LOWAYU	016

N. DESA MADUMULYOREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MOHAMMAD ULIN NUHA	L	MADUMULYOREJO RT.002 RW.001	001
2.	ICHWANUL KIROM	L	MADUMULYOREJO RT.010 RW.004	002
3.	NURUL ROHMATIL ULA, S.PD	P	MADUMULYOREJO RT.007 RW.003	003

O. DESA MENTARAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SHOFIYATUL UMMAH	P	RT. 01 RW. 01 DS. MENTARAS	001
2.	PUJI YANTO	L	RT. 04 RW. 02 DS. MENTARAS	002
3.	ONY ROHMATUL UMAH	P	RT. 05 RW. 03 DS. MENTARAS	003
4.	ABDUL MAJID	L	RT. 07 RW. 04 DS. MENTARAS	004
5.	AHMAD NI'AM	L	RT. 15 RW. 06 DS. MENTARAS	005
6.	SUSI SRI UTARI	P	RT. 009 RW. 004 DS. MENTARAS	006

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	ROMELA	P	RT. 16 RW. 06 DS. MENTARAS	007

P. DESA MOJOPETUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	WAHIB	L	RT 01 RW 01 MOJOPETUNG DUKUN GRESIK	001
2.	ALFA, S.PD	P	RT 02 RW 01 MOJOPETUNG DUKUN GRESIK	002
3.	SUPARI, S.PD.I	L	RT 05 RW 02 MOJOPETUNG DUKUN GRESIK	003
4.	MUSLIHIN RIMA	L	RT 09 RW 04 MOJOPETUNG DUKUN GRESIK	004

Q. DESA PADANG BANDUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ABDUL WAUD	L	PADANGBANDUNG RT.002 RW.001	001
2.	ACHMAD RUSDIANTO	L	PADANGBANDUNG RT.003 RW.001	002
3.	FITROTUN AGHNIYAH	P	PADANGBANDUNG RT.007 RW.002	003
4.	MIFTAHUL FATAH	L	PADANGBANDUNG RT.010 RW.002	004
5.	ABD AZIZ	L	PADANGBANDUNG RT.012 RW.003	005
6.	ASFAR	L	PADANGBANDUNG RT.012 RW.003	006
7.	SONI WAHYUDI, S.PD	L	PADANGBANDUNG RT.017 RW.004	007
8.	BAKHRIS	L	PADANGBANDUNG RT.018 RW.005	008

R. DESA PETIYIN TUNGGAL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MOHAMMAD NURUL MUBIN	L	RT. 002 RW. 001 PETIYINTUNGGAL	001
2.	NUR KHOLIS	L	RT. 006 RW. 002 PETIYINTUNGGAL	002
3.	MAMIK UMIYAWATI	P	RT. 007 RW. 003 PETIYINTUNGGAL	003

S. DESA SAMBOGUNUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	WAHYUNI ISROTUL LESTARI	P	JL. A. YANI RT 001A RW 01	001
2.	FARIS HENDRO SETIAWAN, S.PD.I	L	JL. A. YANI RT 001A RW 01	002
3.	ALI MAHADIR, S.PD.I	L	JL. MOH. HATTA RT 005B RW 02	003
4.	ABDUL BASITH, S.PD.I	L	JL. YOS SOEDARSO RT 004A RW 02	004
5.	NURUL SYAHUDATIN, S.PD	P	JL. RA. KARTINI RT 003A RW 02	005
6.	FITROTIN NUFUS, SE	P	JL. DR. SOETOMO RT 007A RW 03	006
7.	SYAKIRUL ALIM, S.PD.I	L	JL. DR. SOETOMO RT 007A RW 03	007

T. DESA SAWO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	FATONAH	P	RT 001 RW 001 DESA SAWO KECAMATAN DUKUN	001
2.	SULAISAH. S. PD	P	RT 006 RW 003 DESA SAWO KECAMATAN DUKUN	002
3.	SUDARMISEH	P	RT 009 RW 005 DESA SAWO KECAMATAN DUKUN	003
4.	KASIYATIN	P	RT 011 RW 006 DESA SAWO KECAMATAN DUKUN	004

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	YOHANA ANGGRAINI, SE	P	RT 013 RW 007 DESA SAWO KECAMATAN DUKUN	005
6.	VENNY OKTAFIANA	P	RT 015 RW 008 DESA SAWO KECAMATAN DUKUN	006
7.	SITI SA'DIYAH	P	RT 016 RW 008 DESA SAWO KECAMATAN DUKUN	007

U. DESA SEKARGADUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MAFLAHUL MUNFAHIQ	L	SEKARGADUNG DUKUN GRESIK	001
2.	MUSYAFIQL IHWAN	L	SEKARGADUNG DUKUN GRESIK	002
3.	AHMAD HIDAYAT	L	SEKARGADUNG DUKUN GRESIK	003
4.	UBAIDILLAH AL FIKRI	L	SEKARGADUNG DUKUN GRESIK	004
5.	MOH. YASIFUN	L	SEKARGADUNG DUKUN GRESIK	005

V. DESA SEMBUNGAN KIDUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	A. ZAINUL MILACH	L	SEMBUNGAN KIDUL RT 03 RW 02 DUKUN GRESIK	001
2.	M. IZUL FIKRI	L	SEMBUNGAN KIDUL RT 04 RW 02 DUKUN GRESIK	002
3.	MUHAMMAD ISKHAK	L	SEMBUNGAN KIDUL RT 07 RW 03 DUKUN GRESIK	003
4.	AKHMAD AINUL KHAKIM	L	SEMBUNGAN KIDUL RT 06 RW 03 DUKUN GRESIK	004

W. DESA SEMBUNGANANYAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DEWI NURSYAMSI AH, S.PI	P	RT.01 RW. 01 DESA SEMBUNGANANYAR	001
2.	ACHMAD ANNAFIS	L	RT.07 RW. 02 DESA SEMBUNGANANYAR	002
3.	MASRIFAH	P	RT.08 RW. 02 DESA SEMBUNGANANYAR	003
4.	SILVIA NURUL BARIROH	P	RT.10 RW. 03 DESA SEMBUNGANANYAR	004

X. DESA TEBUWUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AHMAD KHILMI KHOIR	L	JL. KALISARI RT 02 RW 01	001
2.	DZURRIYATUL LAM'AH	P	JL. RAYA TEBUWUNG RT 03 RW 01	002
3.	SHOFIYUL WARO	P	JL. CENDERAWASIH RT 05 RW 01	003
4.	AHMAD NIZAMUL IHWAN	L	JL. CENDERAWASIH RT 06 RW 01	004
5.	AHMAD NU'MAN	L	JL. RAJAWALI RT 15 RW 03	005
6.	THOFAN SUDIYONO	L	JL. JALAK RT 18 RW 03	006
7.	MUHAMMAD SYAIFUL ARIF	L	JL. RAJAWALI RT 16 RW 03	007
8.	FARIDA FITRIANI	P	JL. KARANG ASEM RT 26 RW 05	008

Y. DESA TIREMENG GAL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SAROMI	P	RT 03 RW 01	001
2.	MOHAMMAD AMIN HASAN	L	RT 07 RW 03	002
3.	ABDUL KAHAR	L	RT 07 RW 03	003
4.	ISMAWATI	P	RT 09 RW 04	004

Z. DESA WONOKERTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IIN KHOFATIN	P	RT. 002 RW. 001	001
2.	SAKINATUR ROFIQOH	P	RT. 005 RW. 001	002
3.	TARFIATUN	P	RT. 009 RW. 002	003
4.	MAYASSAROTIN	P	RT. 014 RW. 003	004
5.	SULISTIYANAH	P	RT. 016 RW. 003	005

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti